



P U T U S A N

Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, NIK. 7604024102930007, agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga (D3), Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, NIK. 7604020403930004, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Juni 2020 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 9 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal.1 dari 17 hal. Putusan. No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/45/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 4 tahun 5 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak, umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, awalnya Penggugat tidak mengetahui hal tersebut tetapi tingkah laku Tergugat sangat mencurigakan dan akhirnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan akhirnya Tergugatpun mengakui bahwa betul Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
6. Bahwa pada bulan September 2018, rumah tangga Pengugat dan Tergugat berhasil di perbaiki oleh pihak keluarga Penggugat dan akhirnya dinikahkan ulang, namun pada bulan November 2018, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Tergugat tidak bisa merubah sikapnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah jarang komunikasi lagi;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan dengan melibatkan masing-masing keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/45/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli,

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat dan juga saksi melihat Tergugat mengajak Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh saksi sendiri pada bulan September 2018 karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat dirukunkan, Tergugat kembali berselingkuh dan akhirnya kembali berselisih sehingga saksi tidak bisa merukunkan kembali;
- 2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maryam, A.md.Kom binti Kandalo dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lampa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut kepada Penggugat;

- bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena diceritakan oleh Penggugat dan juga saksi melihat Tergugat mengajak Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018;
- bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
- bahwa tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh saksi sendiri pada bulan September 2018 karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat dirukunkan, Tergugat kembali berselingkuh dan akhirnya kembali berselisih sehingga saksi tidak bisa merukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Maryam, A.md Kom binti Kandalo) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2014 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalgian, Kabupaten Polewali Mandar. Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan, namun kembali rukun pada bulan September 2018 dan dinikahkan ulang, akan tetapi pada bulan November 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian berpisah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



tempat kediaman sampai sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018 dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh saksi sendiri pada bulan September 2018 karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



dirukunkan, Tergugat kembali berselingkuh dan akhirnya kembali berselisih sehingga saksi tidak bisa merukunkan kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut kepada Penggugat, Tergugat pernah mengajak Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018 dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat serta tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh saksi sendiri pada bulan September 2018 karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat dirukunkan, Tergugat kembali berselingkuh dan akhirnya kembali berselisih sehingga saksi tidak bisa merukunkan kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, penyebabnya, Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sendiri yang mengakui hal tersebut kepada Penggugat;
2. bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat ke Kantor Urusan Agama untuk bercerai;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan November 2018 sampai sekarang;
4. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
5. bahwa tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh saksi sendiri pada bulan September 2018 karena Penggugat dengan Tergugat berselisih dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat berselingkuh dan mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat dengan Tergugat dirukunkan, Tergugat kembali

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



berselingkuh dan akhirnya kembali berselisih sehingga saksi tidak bisa merukunkan kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis harmonis sejak bulan Oktober 2017 dan berpisah tempat kediaman selama 11 (sebelas) bulan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjalin lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
4. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 dan telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menjadi sumber persangkaan bagi hakim bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat selama 11 (sebelas) bulan, tanpa adanya hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa Tergugat telah menjali hubungan asmara dengan wanita lain (WIL), bahkan telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000,00(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Miladiah bertepatan tanggal 2 Dzulkaidah 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**, dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah, S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah, S.,S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.282/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp550.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp666.000.00.
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	